

Seri Kampanye RUU Perlindungan Saksi # 3

Analisis Terhadap RUU Perlindungan Saksi dan Korban Versi Badan Legislatif DPR

Penulis :

Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zaenal Abidin



ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
Jalan siaga II No 31 Pejaten Barat Jakarta 12510 Indonesia
Tel : (62-61) 797 2662, 791 92564 Fax : (62-61) 791 92519
Email : elsam@nusa.or.id website : www.elsam.or.id

I. PENDAHULUAN

Paparan yang hendak disampaikan dibawah ini merupakan tanggapan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atas RUU tentang Perlindungan Korban dan Saksi versi Badan Legislatif DPR yang terdiri dari 7 bab dan 32 pasal yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban.

ELSAM berpendapat bahwa RUU ini belum memberikan efek yang cukup positif bagi upaya perlindungan saksi dan korban terutama terhadap saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat. Masih terdapat hak-hak saksi dan korban yang belum masuk dalam pengaturan dan akan berakibat pada tidak terlaksananya jaminan perlindungan kepada saksi dan korban seperti yang telah diatur oleh undang-undang sebelumnya.

ELSAM berpendapat bahwa RUU tentang Perlindungan saksi dan Korban perlu disempurnakan agar menjadi sebuah undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yang dapat menjamin perlindungan kepada saksi dan korban.

II. PENGERTIAN

1. Pengertian saksi

Pengertian saksi dalam RUU Perlindungan saksi dan korban ini menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saksi dinyatakan sebagai orang yang hendak memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri. Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa rumusan saksi dalam RUU ini mulai dari tahap penyelidikan sudah dianggap sebagai saksi sedangkan KUHAP mulai dari tahap penyidikan.

Definisi saksi yang demikian ini dapat dikatakan mencoba menjangkau pada saksi pelapor yang sering terdapat dalam kasus-kasus korupsi. Tentang Pelapor sendiri telah diatur dalam pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa pelapor tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya.

Saksi dalam rumusan RUU ini dinyatakan sebagai saksi yang akan memberikan keterangan untuk mendukung proses penyelesaian perkara pidana. Saksi dalam definisi ini terpisah dengan pihak lain yang ada korelasi dengan saksi yang bisa terlibat atau mendapatkan hak-hak yang tercatat dalam RUU ini. Pembentuk RUU lebih memilih pihak-pihak yang termasuk dalam pengertian saksi dalam RUU ini dipisah yaitu antara saksi itu sendiri dengan keluarga saksi. Poin 6 pasal 1 RUU PSK menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan keluarga saksi yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus, atau mempunyai hubungan darah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan dengan saksi dan atau orang-orang menjadi tanggungan saksi.

Rumusan tentang saksi yang demikian berbeda, misalnya, dengan pengertian saksi dalam UU tentang perlindungan saksi negara Kanada yang menyatakan bahwa seorang saksi dalam program ini adalah a) saksi adalah seseorang yang memberikan atau setuju untuk memberikan informasi atau bukti atau yang ambil bagian dalam suatu hal yang terkait dengan suatu penyelidikan atau investigasi atau penuntutan suatu kejahatan, dan yang mungkin membutuhkan perlindungan karena resiko keamanan atas dirinya dalam kaitan dengan penyelidikan, investigasi, atau penuntutan tersebut, atau b) seseorang yang karena hubungan atau ikatannya dengan orang yang disebut pada bagian a diatas mungkin juga membutuhkan perlindungan karena alasan yang sama seperti bagian a diatas.¹

Pengertian tentang saksi yang meluas seperti ini sebetulnya yang perlu dijadikan rumusan, karena saksi dalam pengertian untuk dapat terlibat dalam program perlindungan bukan saja saksi itu sendiri dan keluarga saksi tetapi juga pihak-pihak lain yang ada ikatan atau hubungan dengan saksi yang juga mungkin juga membutuhkan perlindungan.

¹ Lihat ketentuan bagian definisi dalam undang-undang program perlindungan saksi Kanada.

Ketentuan mengenai dapat dimasukkannya pihak lain selain saksi dan keluarga saksi sebagai bagian pengertian saksi yang dapat menerima perlindungan karena ada ikatan dengan saksi akan menjamin bahwa pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan saksi mendapatkan perlindungan. Dalam kenyataannya, pihak-pihak yang perlu dilindungi adalah termasuk pihak-pihak yang mempunyai kedekatan atau hubungan dengan saksi bukan hanya dari keluarga saksi. Pengaturan tentang dicantumkannya pihak lain diluar keluarga saksi tapi ikut berpengaruh terhadap seorang saksi akan lebih menjamin bagi seorang saksi untuk memberikan kesaksian.

2. Pengertian Korban

Korban dalam RUU dinyatakan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan pengertian keluarga korban dalam RUU ini adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus, atau mempunyai hubungan darah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan dengan korban dan atau orang-orang menjadi tanggungan korban.

Dalam rumusan RUU tersebut diatas tidak ada rumusan bahwa korban juga dapat merupakan pihak yang sifatnya secara kolektif dan hanya bersifat perseorangan. Demikian pula dengan keluarga korban hanya disebutkan tentang orang-orang yang menjadi keluarga korban dan yang menjadi tanggungan korban, seharusnya juga mencakup orang-orang yang mengalami kerugian karena mencagah terjadinya kejahatan.

Pengertian korban diatas sangat sempit jika dibandingkan dengan pengertian korban menurut menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985 adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bagian lain dikemukakan khususnya sewaktu menjelaskan "*Victims of Power*", bahwa termasuk juga dalam pengertian "korban" orang-orang yang menjadi Korban dari perbuatan-perbuatan atau tidak berbuat yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma HAM yang diakui secara internasional. Pengertian kerugian (*harm*) menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985, meliputi kerugian fisik maupun mental (*physical or mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*), atau perusakan substansial dari hak-hak asasi para Korban (*substansial impairment of their fundamental rights*). Selanjutnya disebutkan, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dan korban. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.

Pengertian tentang korban juga dapat dilihat dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang tata cara pemberian perlindungan kepada saksi dan korban pelanggaran HAM berat yaitu menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang

memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Pengertian tentang korban menurut resolusi MU dan Peraturan Pemerintah diatas menjadi rujukan yang komprehensif untuk menjelaskan tentang siapa korban dan apa yang menjadi kerugian bagi korban. Dari pengertian istilah korban diatas tidak hanya mengacu pada perseorangan, tetapi mencakup juga kelompok dan masyarakat. Selain itu, pengertian diatas merangkum hampir semua jenis penderitaan yang mungkin dialami oleh korban. Berkenaan dengan penyebabnya, dalam pengertian itu, ditujukan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan (*by act*) tetapi meliputi pula kelalaian atau kegagalan mencegah suatu pelanggaran berat HAM yang terjadi atau dikenal dengan istilah *by omission*.

3. Pengertian Perlindungan

Istilah perlindungan dalam RUU ini adalah bentuk perbuatan untuk memberikan tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Pengertian perlindungan ini hampir sama pengertiannya dengan pengertian perlindungan dalam PP No. 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajin dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari dua pengertian diatas istilah perlindungan mempunyai makna yang sempit dimana istilah perlindungan dalam ketentuan RUU tersebut dimaknai sebagai memberikan perlindungan dalam kaitan dengan penyediaan tempat bernaung atau berlindung sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Pengertian ini membatasi atau berbeda dengan pengertian perlindungan dalam konteks pemberian hak-hak tertentu kepada saksi dan korban sehingga saksi dan korban atau bahwa perlindungan diartikan adanya jaminan hukum adanya hak-hak saksi dan korban. Pengertian perlindungan dalam RUU ini berhubungan jika dikaitkan dengan pasal 18 RUU tersebut yang mengatur tentang tata cara perlindungan dimana perlindungan yang dapat diajukan adalah perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 5 undang-undang ini. Sedangkan dalam pasal 5 istilah perlindungan hanya terdapat dalam poin 1 yaitu perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana. Dari ketentuan ini dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan yang dapat diberikan adalah hanya perlindungan atas ancaman yang berkenaan dengan pemberian kesaksian dipengadilan.

Istilah perlindungan seperti yang dinyatakan dalam ketentuan umum jika dikaitkan dengan dengan judul bab II RUU semakin jelas maksudnya. Pada Bab II RUU judul babnya adalah tentang perlindungan dan hak-hak saksi dan korban, yang berarti bahwa ada pembedaan antara perlindungan dan hak-hak yang dapat diterima oleh saksi dan korban. Tetapi jika dikaitkan dengan judul RUU yang juga menggunakan istilah perlindungan, maka pengertian perlindungan dalam ketentuan ini menjadi rancu karena menyempitkan makna perlindungan itu sendiri yang sebenarnya lebih tepat bahwa

Analisis terhadap RUU Perlindungan Saksi dan Korban

istilah perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada korban dan saksi.

II. Perlindungan dan Hak-hak Saksi dan Korban

1. Hak-hak kepada saksi dan korban

Pemberian hak-hak kepada saksi dan korban dalam RUU ini banyak memasukkan hal-hal baru yang sebelumnya belum diatur. Dalam pasal 5 ayat (1) RUU PSK disebutkan bahwa seorang Saksi dan Korban berhak memperoleh:

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana;
- b. hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. hak untuk mendapatkan nasihat hukum;
- d. hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- e. hak untuk mendapatkan penterjemah;
- f. hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- g. hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- h. hak untuk mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan;
- i. hak untuk mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan;
- j. hak untuk mendapatkan identitas baru;
- k. hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi); dan/atau
- l. hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Hak-hak yang diberikan kepada saksi diatas belum cukup memberikan hak-hak kepada saksi dan korban secara lebih spesifik misalnya :

1. hak untuk memperoleh pendampingan.
2. hak mendapatkan kepastian atas status hukum
3. hak atas jaminan tidak adanya sanksi dari atasan berkenaan dengan keterangan yang diberikan
4. Hak untuk mendapatkan pekerjaan pengganti
5. Hak korban untuk dimintai pendapat pada setiap proses pemeriksaan dan pendapat korban sebagai sarana atau bahan untuk penjatuhan pidana kepada si pelaku.

Hak-hak tersebut sebetulnya merupakan hak yang sangat penting mengingat dalam beberapa kasus saksi dan korban sangat membutuhkan seorang pendamping yang akan memberikan konseling atau dalam korban mengalami trauma dan membutuhkan pihak-pihak yang bisa dipercaya untuk mendampinginya. Adanya pendamping akan membuat saksi menjadi lebih nyaman karena ada orang yang dikenalnya, saksi/korban lebih percaya diri karena ditemani, adanya dukungan fisik terutama saksi/korban yang sudah tua ataupun lemah, dukungan pendampingan ini juga akan membantu saksi korban melewati masa-masa sulit terutama bila saksi/korban mengalami retraumatisasi. Adanya hak akan pendampingan ini juga memberikan landasan yuridis bagi para pendamping yang selama ini mendampingi saksi/korban dalam memberikan kesaksian

dipengadilan. Para pendamping saksi/korban ini tidak diakui dalam sistem hukum pidana kita sehingga kadangkala mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dan sering dituding sebagai pihak yang memandu saksi dalam memberikan keterangan.²

Hak untuk tidak ada sanksi bagi saksi atas kesaksiannya dari atasan saksi harus juga dijamin dalam undang-undang ini. Saksi-saksi yang sering merupakan pihak yang lemah atau tidak mempunyai relasi kekuasaan yang sama dengan terdakwa seringkali menerima resiko pemecatan ataupun resiko lain yang berhubungan dengan pekerjaannya. Saksi-saksi yang rentan semacam ini adalah misalnya saksi-saksi yang melibatkan tindak pidana korporasi atau kasus perburuhan. Saksi lain yang juga rentan atas sanksi atasan adalah saksi dalam kasus pelanggaran HAM berat dimana saksi ini, dari militer ataupun kepolisian, potensial menjadi saksi untuk terdakwa yang merupakan atasannya atau bekas pimpinannya sedangkan saksi masih aktif bertugas dikesatuannya.

Hak untuk mendapatkan pekerjaan pengganti atas saksi korban harus juga dijamin dalam undang-undang ini. Hak ini diberikan kepada korban atas kehilangan pekerjaan akibat tindak pidana yang terjadi pada dirinya, korban kejahatan yang dapat memperoleh hak ini adalah korban yang sebelumnya memang telah mempunyai pekerjaan. Sedangkan hak atas pekerjaan pengganti pada saksi juga harus diberikan ketika saksi ikut dalam program perlindungan saksi misalnya jika saksi membutuhkan atau menerima hak relokasi.

Hak mendapatkan kepastian atas status hukum menjadi hak yang perlu dipikirkan untuk diberikan terutama pada saksi-saksi yang mencoba untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan kepada masyarakat tetapi para saksi tersebut malah sering dituntut balik dengan tuntutan pencemaran nama baik dan sebagainya, para saksi menjadi korban dari apa yang mereka suarakan. Hak atas status hukum bukan berarti bahwa seseorang tidak dapat dijadikan tersangka atau terdakwa tetapi lebih kearah pemberian posisi pada saksi yang mengungkapkan suatu tindak pidana untuk menjadi korban atas kesaksiannya tersebut.³

Dalam RUU ini juga belum mengatur mengenai *Victim opinion statement* yang memungkinkan hakim untuk menggunakan pendapat si korban sebagai sarana atau bahan guna penjatuhan pidana bagi si pelaku. Dalam United Nation Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders ke VII yang temanya adalah pencegahan kejahatan untuk kebebasan, keadilan, kedamaian dan pembangunan. Salah satu topic yang dibahas secara mendalam adalah masalah korban kejahatan. Dalam kongres itu dihasilakans semacam draft deklarasi yang didalamnya memuat

² Dalam pengadilan HAM ad Hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timur, para pendamping saksi korban sering mendapatkan terior dan intimidasi dalam bentuk kata-kata baik dari pengunjuk maupun dari penasehat hukum. Lihat transkrip kesaksisian Dominggas Mauzinho, dengan terdakwa Herman Sedyono dkk, saksi oleh penasehat hukum dikatakan meminta persetujuan kepada "bule" yang mendampinginya saat memberikan jawaban.

³ Hak ini seharusnya bisa diberikan jika melihat pengalaman empirik di peradilan indonesia bahwa bebepa pihak yang mencoba mengungkapkan adanya praktek kejahatan terutama korupsi malah menjadi korban karena dituduh melakukan pencemaran nama baik. Demikian pula dengan pihak yang telah menjadi korban permainan oknum aparat menjadi korban untuk yang kedua kalinya ketika berusaha untuk mengungkapkan kasus korupsi.

rekomendasi agar korban kejahatan diberi hak untuk *to be present and to be heard at all critical stages of judicial proceeding*. Rekomendasi seperti ini juga terdapat dalam *U.S. Presidential Task Force on Victims of crimes (USA, 1983)*.⁴

Ketentuan mengenai perlu dipertimbangkan pendapat korban ini sesuai dengan model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) yang menekankan diberikan pada kemungkinan korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau didalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini korban korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan dimana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga masyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pemberian hak ini akan menempatkan korban sebagai subyek yang diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut kepentingan-kepentingannya.⁵

2. Pemberian Bantuan kepada korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM berat

Korban dalam tindak pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM berat, selain berhak atas hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Penjelasan ketentuan tentang bantuan medis ini adalah bahwa tindak kekerasan pada dasarnya menyebabkan penderitaan fisik pada korban dan dalam hal ini negara berkewajiban untuk memberikan bantuan pada korban untuk membantu menyembuhkan luka-lukanya. Sedangkan penjelasan mengenai bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah adanya korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya, bantuan psikolog sangat diperlukan untuk membentunya kembali menjalani kehidupan yang telah dikacaukan oleh adanya kekerasan.

Pengertian rehabilitasi haruslah secara jelas ditentukan yang mencakupi pelayanan hukum, psikologis, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya, maupun tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) sang korban.

Dalam ketentuan tentang pemberian bantuan medis dan rahabilitasi psiko sosial ini tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa bantuan ini dapat diberikan sesegera mungkin kepada korban atau segera setelah korban mengalami kejahatan terhadap dirinya. Ketentuan mengenai bantuan yang sifatnya segera ini seharusnya juga menjadi ketentuan yang baku agar para korban dapat mendapatkan penanganan secara cepat sehingga tujuan atas pemulihan terhadap korban ini tercapai.

3. Kompensasi dan restitusi

Hak-hak selain yang ada dalam pasal 5 dan 6, para korban berhak mengajukan ke pengadilan hak atas kompensasi bagi korban tindak pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM berat dan hak atas restitusi oleh pelaku tindak pidana. Hak-hak

⁴ Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, Hlm. 85.

⁵ *Ibid*, hlm

tersebut diatas dapat diberikan dengan keputusan pengadilan. Sedangkan pengaturan tentang kompensasi dan restitusi diatur lebih lanjut dalam dengan peraturan pemerintah.

Dalam kasus pelanggaran HAM berat sudah terdapat PP tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yaitu PP No. 3 tahun 2002. sedangkan pengaturan tentang restitusi oleh pelaku tindak pidana selain diatur dalam PP diatas juga diatur dalam KUHP. Namun, dalam beberapa hal PP maupun ketentuan mengenai kompensasi dan restitusi tersebut memiliki kelemahan yang mendasar dimana dalam kasus pengadilan HAM ad hoc kompensasi dan restitusi kepada para korban tidak dapat dijalankan karena tidak diatur tentang mekanisme pengajuan hak-hak ini juga tidak standar mengenai bentuk-bentuk ganti kerugian maupun kerugian yang bagaimanakan yang dapat dimintakan untuk pengajuan kompensasi dan restitusi. Berkaitan dengan pengalaman ini, pengaturan tentang kompensasi dan restitusi sebagai aturan untuk menjalankan hak-hak korban tentang restitusi dan rehabilitasi akan sama pengaturannya dengan PP untuk pengadilan HAM.

Kompensasi, restitusi dan bantuan rehabilitasi diatas merupakan bagian dari upaya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang berat yang mempunyai tujuan untuk meringankan penderitaan dan memberikan keadilan kepada para korban dengan menghilangkan atau memperbaiki sejauh mungkin akibat-akibat dari tindakan salah dengan mencegah dan menangkal pelanggaran.

4. Saksi/korban dalam kondisi khusus

Dalam RUU ini kondisi khusus adalah kondisi dimana saksi tidak dapat memberikan kesaksian dipersidangan. Saksi dalam kondisi ini adalah saksi yang mengalami ancaman yang sangat berat atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan tempat perkara tersebut diperiksa (pasal 9 ayat 1). saksi sebagaimana pada ayat 1 dapat memberikan kesaksian secara tertulis dan disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut (ayat 2). Saksi atau sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Ketentuan mengenai kesaksian tanpa hadir dipersidangan diatas mensyaratkan beberapa hal yaitu adanya suatu ancaman yang sangat berat yang dalam penjelasannya dikatakan sebagai ancaman yang menyebabkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, pengertian ancaman yang sangat berat ini tidak jelas apakah juga mencakup mengenai kondisi psikologis saksi maupun korban (trauma) atas kejahatan yang terjadi sehingga menjadi faktor yang bisa dikatakan ancaman yang sangat berat. Syarat yang lainnya adalah adanya persetujuan hakim, dan mekanisme pemberaian kesaksian tersebut harus diberikan dihadapan pejabat yang berwenang atau dihadapan pejabat yang berwenang. Persyaratan ini tidak melibatkan atau tidak mengatur mengenai peranan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan saran/konsultasi dan informasi tertentu atas kondisi saksi atas ancaman tertentu.

Mengenai bentuk kesaksian atas saksi yang dalam kondisi ancaman yang sangat berat ini, masih terdapat bentuk pemberian kesaksian lainnya yang belum dimasukkan dalam kondisi khusus ini. Pada ayat 2 kesaksiannya secara tertulis dan ditandatangani oleh saksi pada berita acara, bentuk kesaksian secara merekam suara saksi (*viva voce*)

ataupun transkrip tertulis belum dimasukkan dalam ketentuan ini. Ketentuan tentang dibolehkannya model pemeriksaan dengan merekam suara saksi maupun transkrip tertulis sudah diatur dalam hukum internasional.⁶

Ayat 3, saksi memberikan kesaksian secara langsung melalui sarana elektronika yang lazim dikenal dengan media teleconference, model kesaksian ini telah lazim digunakan dalam praktek peradilan internasional. Namun, bentuk kesaksian yang lainnya dalam rangka melindungi saksi ketika mendapatkan ancaman yang sangat berat patut juga untuk dimasukkan misalnya dengan tindakan untuk menahan bukti dan informasi tertentu dan digantikan dengan suatu ikhtisar yang dilakukan oleh jaksa penuntut sebelum dimulainya persidangan karena adanya kekhawatiran bahwa informasi tersebut akan menimbulkan bahaya yang gawat bagi korban dan saksi.⁷

⁶ Lihat pasal 69 Statuta Roma 1998.

⁷ Lihat pasal 68 Statuta Roma 1998.

III. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

1. Kedudukan dan keanggotaan

Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam RUU ini adalah lembaga yang mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga ini dibentuk sekurang-kurangnya di ibukota provinsi dan diwilayah kabupaten/kota yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan saksi dan korban. Keanggotaan LPSK adalah 7 orang yang terdiri dari Komnas HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan HAM, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dari pengertian LPSK ini ada beberapa hal rancu, diantaranya mengenai tempat kedudukan lembaga ini yang mensyaratkan ada di setiap ibukota provinsi dan kabupaten jika dianggap perlu. Persyaratan ini tidak dapat dijalankan jika melihat syarat untuk keanggotaan LPSK dimana salah satunya adalah unsur komnas HAM. Unsur komnas HAM ini juga tidak ada kejelasan apakah merupakan anggota Komnas HAM atau dapat diambilkan dari staff yang bekerja di Komnas HAM. Ketentuan ini tidak cukup realistis dan bahkan melupakan bahwa komnas HAM mempunyai anggota yang terbatas dan lembaganya juga tunggal dan berkedudukan di Jakarta, hal ini berbeda dengan persyaratan untuk keanggotaan yang lain.

LSPK ini juga tidak mengatur mengenai dukungan staf yang akan membantu kerja-kerja lembaga ini, misalnya staf yang mempunyai kualifikasi untuk membuat rekomendasi berkaitan dengan tindakan-tindakan perlindungan korban dan saksi dan staf yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi trauma tertentu yang dialami korban dan saksi.

2. Tanggung jawab, Tugas, dan kewenangan LPSK

Dalam pasal 12 dinyatakan bahwa LPSK bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 16 LPSK bertanggung jawab kepada presiden. LPSK dalam RUU ini tidak dicantumkan secara jelas mengenai kewenangan, tugas dan kewajibannya secara rinci. Tidak diaturnya beberapa kewenangan dan tugas LPSK ini akan melemahkan tugas-tugas LPSK dalam rangka memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. LPSK juga tidak jelas pada posisi mana dalam hubungannya dengan aparat penegak hukum lainnya.

LPSK seharusnya juga diberikan kewenangan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang melakukan tindakan *pro justicia*. Kewenangan dalam kaitannya dengan lembaga penegak hukum lainnya juga dalam hal LPSK memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban termasuk ketika saksi akan memberikan keterangan dipersidangan dengan mekanisme tertentu sesuai dengan kondisi saksi. Lembaga ini

juga seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan saksi ketika saksi memberikan keterangan baik ditingkat penyelidikan, penyidikan maupun proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Pembiayaan

RUU ini mengatur tentang pembiayaan bagi LPSK yang hanya dari Negara dan tidak ada penjelasan dari anggaran mana pembiayaan dari negara ini berasal . LPSK ini juga seharusnya diatur mengenai pembiayaanya yang bisa diperoleh dari bantuan masyarakat yang sifatnya tidak mengikat baik dari dalam maupun luar negeri. Adanya sifat tidak mengikat ini harus menjadi syarat mutlak untuk menjaga independensi lembaga ini. Adanya bantuan dari masyarakat ini juga sebagai upaya agar lembaga ini maksimal untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.

IV. Tata Cara Pemberian Perlindungan dan bantuan

RUU PSK membagi tata cara mengenai pemberian perlindungan dan bantuan secara berbeda, perlindungan dimaksud adalah hak-hak yang diberikan sesuai dengan pasal 5 sedangkan bantuan seperti yang diatur dalam pasal 6.

Mekanisme untuk pemberian perlindungan, dalam pasal 18 RUU ini mensyaratkan diajukannya permohonan perlindungan oleh saksi/korban atas inisiatif sendiri ataupun oleh pejabat yang berwenang, dan keputusan pemberian perlindungan diberikan secara tertulis oleh LPSK paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan perlindungan diajukan. Dari ketentuan ini tidak ada pengaturan mengenai apakah permohonan itu secara tertulis atau permohonan itu dapat dimintakan secara lisan. Tentang siapa pihak yang berhak melakukan permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan dan pendamping saksi/korban. Pengajuan juga dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban/saksi yang masih dibawah umur atau anak-anak. Selain pihak-pihak diatas yang dapat mengajukan permohonan perlindungan, LPSK seharusnya juga diberikan wewenang atas inisiatifnya untuk memberikan perlindungan kepada saksi/korban.

Pasal 19 mengatur tentang persetujuan mengenai adanya perlindungan dan adanya perjanjian antara LPSK dengan korban/saksi yang berisikan pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pasal 20 mengatur tentang penghentian perlindungan terhadap korban/saksi, penghentian perlindungan dapat dilakukan dengan persyaratan atas permintaan saksi/korban sendiri, saksi/korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian dan LPSK berpendapat bahwa saksi dan atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Tata cara mengenai pemberian bantuan sebagaimana diatur dalam pasal 21, saksi/korban maupun orang yang mewakilinya dapat mengajukan secara tertulis permohonan bantuan kepada LPSK yang akan menilai kelayakan pemberian bantuan tersebut. Pengaturan tentang kelayakan dan kriteria pemberian bantuan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Tata cara untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban ini sejauh mungkin diusahakan untuk memberi ruang yang memadai bagi saksi maupun korban. Masalah-masalah yang sering dihadapi korban adalah perasaan tidak aman, tidak adanya dukungan dari masyarakat, tidak ada perlindungan hukum, dominasi penegak hukum, masalah finansial, dan tidak adanya informasi tentang prosedur peradilan. Prosedur pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban harus disesuaikan dengan berbagai masalah yang dihadapi korban dan saksi diantaranya rasa takut, trauma dan sebagainya sehingga diperlukan ketentuan tertentu. Pengajuan perlindungan dan bantuan bukan semata-mata persoalan

Analisis terhadap RUU Perlindungan Saksi dan Korban

saksi dan korban tetapi juga persoalan pihak-pihak lainnya terutama lembaga perlindungan saksi dan korban itu sendiri.

V. Penutup

Menutup uraian kami ingin menegaskan posisi kami,

- Kami mendukung perlunya undang-undang perlindungan saksi dan korban sebagai upaya untuk mendorong proses penegakan hukum dan pencapaian keadilan bagi korban.
- Pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban harus diatur secara lebih spesifik dan lengkap sehingga RUU ini menjadi undang-undang yang benar-benar dapat diterapkan dan memberikan efek yang memadai bagi jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban.